



LAMPIRAN
PETA INDIKATIF
DESA PENYOMBAAN



PETA INDIKATIF DESA PENYOMBAAN KEC. ARUT UTARA




LAMPIRAN
DOKUMENTASI
PENYUSUNAN RPJM Desa
TAHUN 2024 - 2029

**DOKUMENTASI
PENYUSUNAN RPJMDesa PENYOMBAAN
PERIODE TAHUN 2024 – 2029.**



1. Kegiatan pemaparan materi penjelasan tentang PKD Pra Penyusunan RPJM Desa Penyombaan Periode Tahun 2024 – 2029.



2. Dokumentasi Kegiatan PKD (Pengkajian Keadaan Desa), berdasarkan Kelompok RT, 1, 2 dan 3, untuk Pra Penyusunan Rancangan RPJM Desa Tahun 2024 – 2029.



3. Pemaparan Rancangan RPJMDes, Tahun 2024 – 2029, oleh Ketua BPD Desa Penyombaan.




4. Peserta MUSRENBANG DESA, tetang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Penyombaan Tahun 2024 – 2029.



5. Kegiatan Pembahasan Penetapan Perdes RPJMDes Tahun 2024 – 2029.



6. Penetapan Perdes RPJMDes Tahun 2024 – 2029.



7. Verifikasi dokumen RPJMDes desa Penyombaan di kantor Dinas PMD di Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat.

LAMPIRAN
SK TIM PENYUSUN RPJM Desa
TAHUN 2024 - 2029



**KEPALA DESA PENYOMBAAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PENYOMBAAN
NOMOR 21 TAHUN 2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA PENYOMBAAN
KECAMATAN ARUT UTARA TAHUN 2024-2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PENYOMBAAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah dilantiknya Kepala Desa Penyombaan hasil pilkades serentak Tahun 2023, maka Pemerintah Desa Penyombaan wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa periode tahun 2024-2029;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaraan proses penyusunan Dokumen Perencanaan Desa perlu dibentuk Tim Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Penyombaan tahun 2024-2029
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Penyombaan tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Penyombaan Kecamatan Arut Utara tahun 2024-2029

- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

4. Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor);
16. Peraturan Menteri Desa, Nomor 7 Tahun 2023, Tentang Prioritas Dana Desa Tahun 2024;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor);
18. Perbup Nomor 8 Tahun 2016, Tentang Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
19. Perbup Nomor 25 Tahun 2019, Tentang Pedoman Keuangan Desa;
20. Perbup Nomor 53 Tahun 2021, Tentang Tata Cara Pengadaan Barang /Jasa di Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA PENYOMBAAN KECAMATAN ARUT UTARA TAHUN 2024-2029
- KEDUA : Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Penyombaan sebagaimana dimaksud diktum KESATU dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini
- KETIGA : Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Penyombaan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten yang akan masuk ke desa;
 - b. Melakukan pengkajian keadaan desa (PKD) melalui musyawarah Dusun;
 - c. Menyusun review Rencana Pembangunan Desa;
 - d. Menyusun rancangan RPJM Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan RPJMDesa;
 - e. Menfasilitasi pelaksanaan , Musyawarah Dusun, Musyawarah Desa dan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa;
 - f. Menyampaikan Laporan hasil kegiatan Tim Kepada Kepala Desa Penyombaan.
- KEEMPAT : Kepada Anggota Tim diberikan honorarium selama melaksanakan tugasnya yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Penyombaan Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggung jawab kepada Kepala Desa Penyombaan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan , dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Penyombaan
pada tanggal : 5 Januari 2024

KEPALA DESA PENYOMBAAN,



Lampiran : Keputusan Kepala Desa Penyombaan
 Nomor : 21 Tahun 2024
 Tanggal : 5 Januari 2024
 Tentang : Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa Penyombaan
 Kecamatan Arut Utara Tahun 2024-2029.

SUSUNAN TIM PENYUSUN
(RPJM Desa) RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA PENYOMBAAN KECAMATAN ARUT UTARA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN 2024-2029

No.	Nama Lengkap	Alamat	Jabatan		Keterangan
			Kedinasaan	Dalam Tim	
1	2	3	4	5	6
1	MURNI	Desa Penyombaan	Kepala Desa	Pembina	Diangkat TMT tanggal 5 Januari 2024
2	KASRIFUL ANSHORI	Desa Penyombaan	Sekretaris Desa	Ketua	
3	SYAHRONI	Desa Penyombaan	Ketua LPMD	Sekretaris	
4	MARDANTO	Desa Penyombaan	Ketua Karang Taruna	Anggota	
5	SAID AHMAD HANAFI	Desa Penyombaan	Kasi Pemerintahan	Anggota	
6	SAID ALHADI	Desa Penyombaan	Tokoh Masyarakat	Anggota	
7	IDA ROYANI	Desa Penyombaan	Tokoh Perempuan	Anggota	
8	ABDUL KODIR	Desa Penyombaan	Tokoh Masyarakat	Anggota	
9	VINTHA ANGGREANI	Desa Penyombaan	Kader Pemberdayaan Masyarakat/anggota PKK	Anggota	
10	NORIPANSYAH	Desa Penyombaan	Wakil RT.01	Anggota	
11	SHINTA ANGGRAINI	Desa Penyombaan	Kaur Keuangan	Anggota	
12	SRI WAHYUNI	Desa Penyombaan	Kaur Umum dan Perencanaan	Anggota	

Ditetapkan di : Desa Penyombaan
pada tanggal : 5 Januari 2024
 KEPALA DESA PENYOMBAAN,



M U R N I